



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 41 /Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA**

NOMOR:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketetapan angka 5(lima) Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.25.00/IX/2015 Tanggal 16 September 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1057);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Putusan Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.25.00/IX/2015 Tanggal 26 September 2015;

2. Berita Acara Nomor : /BA/PILGUB/IX/2015, tanggal 27 September 2015 tentang Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Tahun 2015;

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Calon Gubernur : Olly Dondokambey
 Calon Wakil Gubernur : Steven O. E. Kandouw
 Partai Pengusul : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

2. Calon Gubernur : Maya Rumantir
Calon Wakil Gubernur : Glenny Kairupan
Partai Pengusul : Partai Demokrat, Partai Gerindra.
3. Calon Gubernur : DR. Benny Jozua Mamoto
Calon Wakil Gubernur : David Bobihoe Akib
Partai Pengusul : Partai Golkar (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka hal-hal yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA




YESSY Y. MOMONGAN